

# FISHERYPROGRESS.ORG

## Kebijakan Sosial untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Proyek Peningkatan Perikanan (Fishery Improvement Projects)

**Klarifikasi dan perubahan yang ditujukan untuk revisi rancangan kebijakan bulan Mei 2020**

**Pada tanggal: 12 Oktober 2020**

# Daftar tabel

|  |               |
|--|---------------|
| Latar belakang   | Pg. 3         |
| <i>Proses perkembangan kebijakan sosial</i>                                    | <i>Pg. 3</i>  |
| <i>Fokus pada dokumen ini</i>  | <i>Pg. 4</i>  |
| Proposal #1 – Pengawas pelaksanaan Kaidah Hak Asasi Manusia                    | Pg. 5         |
| Proposal #2 – Daftar kapal   | Pg. 6         |
| <i>Untuk kapal berukuran kecil</i>   | <i>Pg. 7</i>  |
| <i>Untuk kapal berukuran besar</i>   | <i>Pg. 8</i>  |
| <i>Untuk kapal campuran atau tidak memiliki kapal</i>                          | <i>Pg. 9</i>  |
| Proposal #3 – persyaratan 4-6  | Pg. 10        |
| <i>Pilihan A: Persyaratan 4-6 sukarela</i>                                     | <i>Pg. 11</i> |
| <i>Pilihan B: Persyaratan 4-6 wajib bagi anggota FIPs dengan resiko tinggi</i> | <i>Pg. 12</i> |
| Proposal #4 – Tuduhan  | Pg. 15        |
| Klarifikasi – Mekanisme Pengaduan  | Pg. 16        |
| Lampiran A – Kaidah hak asasi kemanusiaan yang diperbarui                      | Pg. 18        |
| Lampiran B – Alat pengkajian tanggung jawab sosial                             | Pg. 23        |



**Definisi**  
Penjelasan istilah.



**Rincian implementasi** atas bagaimana FisheryProgress mengantisipasi pelaksanaan kebijakan.



**Saran dari pemangku kepentingan (stakeholder)**  
Contoh saran dari stakeholder tahap pertama sebagai masukan untuk rencana kebijakan

# Latar belakang | Proses pengembangan kebijakan sosial

## **Pengembangan kebijakan sosial permanen**

Sejak awal pertengahan 2019, FisheryProgress telah bekerja untuk mengembangkan kebijakan tanggung jawab sosial yang bersifat permanen (tetap). Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kami telah mengadakan dialog dengan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk konsultasi dengan Komite Penasehat Sosial ([Social Advisory Committee](#)), diskusi dengan Ahli Hak Asasi Internasional dan perwakilan pekerja, survei pengguna FisheryProgress, serta menggunakan masukan dan saran sebelumnya. Hal ini mengarah pada pembuatan rancangan kebijakan asli ([original draft policy](#)) yang kami bagikan ke komunitas FIP untuk saran dan masukan yang resmi mulai dari tanggal 19 Mei hingga 30 Juni 2020.

## **Saran dan masukan untuk rancangan kebijakan asli**

Kami menerima saran dan masukan tersebut dari hampir 250 pemangku kepentingan, yang termasuk lebih dari 75% FIPs yang aktif di FisheryProgress. Masukan dan saran mencakup berbagai pendapat tentang rancangan kebijakan dan kandungan spesifiknya. Secara keseluruhan, banyak pembisnis dan pengguna lainnya yang bergantung pada data FisheryProgress mendukung kebijakan tersebut. Dukungan tersebut membuka peluang bagi FIPs dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia dan pekerja secara berkelanjutan. Bersamaan dengan hal tersebut, banyak anggota FIPs memberitahu kami bahwa mereka mengapresiasi pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Namun, mereka juga memiliki kekhawatiran mengenai waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **Perubahan yang ditujukan**

Berdasarkan masukan dan saran tersebut, FisheryProgress sedang merevisi rancangan kebijakan sosial. Sekarang, kami meminta saran Anda untuk perubahan signifikan yang sesuai dengan harapan kami. Perlu dicatat bahwa dokumen ini berfokus pada perubahan utama untuk rancangan kebijakan yang memerlukan saran tambahan dari komunitas FIP. Untuk tiap proposal, kami membagikan gambaran besar saran yang diterima, agar Anda dapat memahami alasan dibalik perubahan tersebut.



### **Ukuran kapal**

Beberapa proposal dalam dokumen ini membedakan antara kapal berukuran besar dan kecil. Kami menentukan istilah kapal besar dan kecil berdasarkan hal berikut:

- **Kapal berukuran besar** :10 GT atau lebih atau melebihi panjang 12 meter
- **Kapal berukuran kecil**: kurang dari 10 GT dan kurang dari 12 meter

## Latar belakang | Fokus pada dokumen ini

---

Dokumen ini menjelaskan perubahan utama pada dua bagian yang terdapat pada rancangan kebijakan asli ([original draft policy](#)):

### **Persyaratan**

Kebijakan yang terivisi meliputi enam bagian utama:

1. Penandatanganan kaidah pelaksanaan hak asasi manusia (*Code of conduct*)
2. Memberikan daftar kapal yang termasuk dalam FIP
3. Menjamin bahwa nelayan dalam FIP sadar mengenai hak-hak mereka dan memiliki akses untuk prosedur pelaporan keluhan guna memperoleh solusi jika terjadi pelanggaran hak mereka.
4. Melengkapi kajian resiko hak asasi manusia setiap tahun
5. Menciptakan rencana kerja untuk menangani masalah-masalah yang beresiko tinggi
6. Melaporkan secara umum atas hasil kajian resiko dan kelanjutan tindakan

Bagian 1-3 tetap dibutuhkan untuk semua FIPs. Bagian 4-6 akan menjadi tidak wajib (sukarela) pada kondisi tertentu – Dokumen ini menjelaskan dua pilihan untuk dijadikan pertimbangan, diawali dari halaman 10.

### **Tuduhan**

Kebijakan yang terevisi membuat beberapa perubahan, FisheryProgress akan menerima dan melaporkan adanya tuduhan, sebagai yang dijelaskan pada halaman 15 dari dokumen ini. Proses investigasi tuduhan dan keperluan remediasi secara keseluruhan untuk pelanggaran yang terverifikasi akan tetap sesuai dengan rancangan kebijakan asli ([original draft policy](#)).

# PROPOSAL #1 – Pengawas untuk kaidah pelaksanaan Hak Asasi Manusia

---

## *Saran dan masukan untuk kaidah pelaksanaan hak asasi manusia*

Kami menerima saran dan masukan tentang keharusan untuk menjamin bahwa pengawas perikanan telah memasukan ruang lingkup pekerja yang tertuang pada kaidah pelaksanaan hak asasi manusia. Saran dan masukan ini mencakup beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia pada pengawas perikanan yang dilakukan oleh nelayan, termasuk penganiayaan dan bahkan kematian. Hal ini menjadi bukti mengapa hak asasi manusia yang dimiliki pengawas perikanan wajib dilindungi ketika melakukan pengawasan pada saat proses penangkapan ikan di atas kapal.

## *Perubahan yang dimaksudkan untuk kaidah pelaksanaan*

FIPs yang melapor ke FisheryProgress harus menyetujui kaidah pelaksanaan hak asasi manusia. Kaidah ini menjelaskan tentang nilai-nilai yang FIPs kerjakan untuk mendukung seluruh kegiatan di lapang. Kaidah pelaksanaan secara keseluruhan termasuk rincian persyaratan untuk kapal berukuran besar dan kecil, dapat ditemukan di lampiran A yang dimulai pada halaman 18 dari dokumen ini.

Pengawas perikanan tidak biasanya dipekerjakan pada kapal pengemudi atau pemilik. Oleh karena itu, perekrutan, gaji, pelatihan, dan waktu kerja mereka ditentukan oleh pihak eksternal FIP. Namun, ketika berada di kapal penangkapan, terdapat aspek perlindungan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab langsung oleh pengemudi atau pemilik kapal. Untuk itu, kami memperbarui kaidah pelaksanaan hak asasi manusia terutama untuk pengawas perikanan, sebagai berikut:

- **Prinsip 1 (tidak terdapat diskriminasi, penganiayaan, atau pelecehan):** Pengawas perikanan dapat menjalankan kewajiban kerja terbebas dari penganiayaan, pelecehan, campur tangan, atau sogokan.
- **Prinsip 7 (Pekerja dan nelayan memiliki akses ke pelayanan mendasar):** Pengawas perikanan diberikan akomodasi yang cukup layak sesuai dengan ukuran (kemampuan) entitas (perusahaan) yang diawasi. Pengawas perikanan memiliki hak yang untuk akomodasi sama dengan hak pegawai perusahaan yang diawasi.
- **Prinsip 8 (Lingkungan pekerjaan aman, dan terdapat fasilitas kesehatan yang cukup layak untuk kecelakaan kerja):** Terdapat radio pemancar di atas kapal yang panjangnya 24 meter, dan pengawas perikanan dapat mengakses radio tersebut.

## PROPOSAL #2 – Daftar Kapal

### **Saran untuk Persyaratan Daftar Kapal**

Pemangku kepentingan mencatat nilai dari daftar kapal untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia dan tujuan ketelusuran. Namun, banyak kekhawatiran yang muncul mengenai kepratisan untuk mensyaratkan daftar kapal pada FIPs yang didominasi oleh nelayan kecil, atau untuk FIP skala besar nasional dengan jumlah ratusan kapal dimana pihak pemerintah mungkin tidak memiliki atau tidak ingin membagikan informasi daftar kapal.

### **Perubahan yang ditujukan untuk Persyaratan Daftar Kapal**

Untuk kapal kecil, kami meminta untuk mengurangi persyaratan daftar kapal.

Untuk kapal skala besar, kami menambahkan pilihan untuk memasukan kinerja dalam meningkatkan daftar kapal kedalam rencana kerja FIP dan sebuah pengecualian yang membebaskan persyaratan daftar kapal apabila situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan daftar kapal tersebut.

Untuk FIPs tanpa kapal (misal: menangkap ikan dengan tangan), kami menjelaskan bagaimana persyaratan tersebut akan diterapkan.

Persyaratan daftar kapal yang terbaru dijelaskan pada halaman selanjutnya, dengan perubahan utama yang diberi tanda warna kuning.

**Dalam semua kasus, FIPs akan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan daftar kapal sebagai bagian dari laporan awal mereka (laporan enam bulanan atau tahunan, mana saja yang selesai terlebih dahulu) setelah bulan Maret 2022, satu tahun setelah kebijakan dikeluarkan).** Hal ini memperpanjang waktu tempo pengerjaan yang diajukan di dalam rancangan kebijakan asli. Rancangan kebijakan asli mensyaratkan daftar kapal agar disediakan dalam kurun waktu enam bulan dari keluarnya kebijakan tersebut.



### **Saran dari pemangku kepentingan**

*Persyatan daftar kapal ini akan menjadi komponen yang paling menantang dari kebijakan sosial FisheriesProgress, terutama untuk perikanan kecil, termasuk (organisasi kami sendiri). Kami bekerja dengan ribuan kapal pada beberapa FMAs. Banyak petunjuk dan kefleksibilitas akan perlu diberikan ke perikanan skala kecil dalam pelaksanaan komponen kebijakan sosial ini” – NGO (Organisasi non-pemerintah)*

*“Jika tidak memiliki sistem pendaftar kapal pemerintah, saya belum dapat melihat bagaimana persyaratan ini dapat diterapkan oleh FIP. Di negara seperti Peru, terdapat ribuan kapal yang akan gagal untuk mematuhi persyaratan ini.” – Industri*

*“Untuk proyek dimana jumlah kapal ribuan, hal ini membuat tidak mungkin untuk menghasilkan daftar kapal dengan akurat” – Industri*

## PROPOSAL #2 – Daftar Kapal | Untuk kapal berukuran kecil

---

Untuk kapal berukuran kecil (ukuran kurang dari 10 GT dan panjang kurang dari 12 meter):

1. FIP boleh memberikan salah satu dari pilihan berikut:
  - a. Daftar kapal dengan nama kapal, nama kapten atau pemilik kapal (*skipper*), bendera (jika memungkinkan), nomor perizinan nasional (jika ada), dan tempat penurunan ikan (tempat *landing*); atau
  - b. Sebuah deskripsi kapal (misal: jumlah perkiraan nelayan, tempat penurun ikan, tempat asal komunitas nelayan, dan jenis kapal). Sebagai contoh, "terdapat kira-kira 130 nelayan pancing ulur fishers yang menurunkan ikan kakap pada tempat berikut : ...." atau "semua kapal berukuran kurang dari 10 GT/12m menangkap lobster di negara ini."
2. Informasi yang diberikan (baik mengenai daftar kapal atau deskripsi kapal tersebut) akan dapat diakses untuk masyarakat umum di FisheryProgress.

## PROPOSAL #2 – Daftar Kapal | Untuk kapal ukuran besar

Untuk kapal berukuran besar (10 GT atau lebih atau panjang lebih dari 12 meter) dan kapal yang menangkap ikan diluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya sendiri:

1. FIP wajib memberikan daftar informasi berikut: nama kapal, nomor Organisasi Kemaritiman Internasional atau pengenal kapal lainnya, bendera, dan identitas pemilik/pengemudi kapal.
2. Jika FIP tidak dapat memberikan daftar kapal yang memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan di atas, anggota FIP harus memasukan pembuatan daftar kapal pada rencana kerja umum, dan melaporkan kelanjutan pelaporan daftar kapal tersebut. Selama periode ini, cakupan umum kapal yang dimasukan oleh kebijakan sosial FisheryProgress adalah semua kapal yang menangkap species ikan pada perairan laut yang terdapat di profil FIP.
3. Pada kasus yang jarang ditemui dimana daftar kapal besar pada FIP tidak dapat diperoleh (Misal: perikanan skala nasional dimana pihak pemerintah tidak mengadakan pendaftaran kapal atau dimana mereka tidak membagikan informasi daftar kapal yang terdaftar), persyaratan daftar kapal umum untuk kapal berukuran besar mungkin dapat ditiadakan. Pada kasus ini, penjelasan kenapa daftar kapal tidak dapat disediakan akan dimasukan ke laporan umum pada FisheryProgress, dan cakupan umum tentang kapal dimasukan oleh kebijakan sosial FisheryProgress akan menjadi semua kapal yang menangkap species ikan pada perairan yang terdaftar di profil FIP.
4. Daftar ini akan dapat dibuat untuk umum pada FisheryProgress.



### Jumlah organisasi kemaritiman internasional

Jumlah tetap yang terdaftar pada kapal untuk tujuan identifikasi kapal. (Source: [IMO](#))

### Pengenal unik kapal

Jumlah angka kapal unik yang terdaftar pada sebuah kapal menjamin ketelusuran melalui pengenal yang dapat dipercaya, terverifikasi, dan bersifat permanen untuk kapal. (Source: [FAO](#))



## PROPOSAL #2 – Daftar Kapal | Untuk kapal campuran atau tanpa kapal

---

*Untuk anggota FIPs dengan percampuran kapal ukuran besar dan kecil:*

1. Persyaratan penting untuk tiap kapal tangkap harus dipenuhi. Sebagai contoh, ini berarti daftar kapal dari kapal berukuran besar ditambah dengan deskripsi komunitas nelayan kecil pada FIP.
2. Informasi yang tersedia akan dibuat untuk masyarakat umum pada FisheryProgress.

*Untuk FIPs tanpa kapal:*

1. Anggota boleh menyediakan satu diantara persyaratan berikut:
  - a. Daftar penangkap pribadi pada FIP; atau
  - b. Deskripsi nelayan (misal: jumlah perkiraan nelayan, tempat penurunan ikan, komunitas nelayan kecil lokal, jenis praktek penangkapan ikan). Sebagai contoh, "Perkiraan sejumlah 3,000 nelayan menjaring gurita di perairan pantai, di desa berikut: ..."
2. Informasi yang tersedia (baik daftar individu nelayan atau deskripsi kegiatannya) akan dibuat untuk masyarakat umum pada FisheryProgress.

## PROPOSAL #3 – Persyaratan 4-6

### **Saran dan masukan pada persyaratan 4-6**

Rancangan asli dari kebijakan sosial dulunya memiliki 6 persyaratan untuk FIPs. Banyak FIPs dan beberapa pembeli *seafood* (ikan laut) khawatir bahwa persyaratan 4-6 (seperti yang ditunjukkan di bawah) akan membebani ketersediaan waktu dan sumberdaya dari FIPs.

1. Menyetujui kaidah pelaksanaan hak asasi manusia
2. Memberikan daftar kapal yang termasuk di dalam FIP
3. Menyetujui bahwa nelayan pada FIP sadar akan hak mereka dan memiliki akses untuk prosedur penyampaian keluhan untuk mencari solusi permasalahan jika hak mereka dilanggar
4. Melengkapi kajian hak asasi manusia setiap tahun
5. Menciptakan rencana kerja untuk mengatasi masalah yang beresiko tinggi yang teridentifikasi di kajian resiko
6. Melaporkan secara terbuka atas hasil kajian resiko dan keberlanjutan tindakan yang diambil

### **Pilihan yang ditunjukkan untuk persyaratan perubahan s 4-6**

FisheryProgress sedang mempertimbangkan untuk membuat persyaratan 4-6 menjadi tidak wajib atau sukarela untuk beberapa hal, dan ingin memberikan saran dan masukan pada dua pilihan berikut:

- **Pilihan A** – Persyaratan 4-6 akan menjadi bersifat sukarela untuk semua FIPs
- **Pilihan B** – Persyaratan 4-6 akan menjadi wajib untuk FIPs yang masuk pada kriteria pelanggaran hak asasi manusia beresiko tinggi dan tidak wajib untuk FIPs yang lain

**Dengan salah satu pilihan tersebut, FisheryProgress akan meninjau kembali pendekatan yang dilakukan selama kurun waktu tiga tahun untuk menguji apakah terdapat laporan, dan mungkin memutuskan adanya perubahan pendekatan yang dilakukan pada waktu tersebut.**



### **Saran dan masukan dari pemangku kepentingan**

*"Kami percaya bahwa mengatasi masalah-masalah hak asasi manusia ini sudah sepantasnya menjadi prioritas di kegiatan penangkapan ikan yang beresiko tinggi....satu pendekatan untuk semua masalah, seperti yang telah ditunjukkan, dapat menciptakan beban yang luarbiasa bagi FIPs dengan resiko masalah lingkungan yang tinggi dan masalah sosial yang rendah....Kami khawatir bahwa kebijakan ini boleh jadi malah menghambat kelanjutan tujuan lingkungan lestari.." – Industri*

*"Memang rumit untuk menciptakan keseimbangan antar kepentingan tersebut dikarenakan sifat melekat pada masing-masing masalah. Pelaksanaan kebijakan secara bertahap dapat menjadi beban keuangan dan biaya tenaga kerja untuk FIPs." – Industri*

## PROPOSAL #3 – Pilihan A | Persyaratan 4-6 sukarela atau tidak wajib

### **Pilihan A: Membuat kajian resiko, rencana kerja, dan laporan sukarela**

Pada pilihan ini, FIPs dapat memilih untuk melakukan suatu kajian perikanan sesuai kandungan yang terdapat pada Kaidah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia, tetapi hal tersebut akan menjadi tidak wajib.

- FIPs yang memilih untuk mengkaji performa sosial akan menggunakan FisheryProgress guna melaporkan kelanjutan tindakan, sama halnya dengan cara mereka menggunakan FisheryProgress untuk melaporkan kelanjutan perlindungan lingkungan.
- Aspek kualitatif pada rancangan kebijakan resmi (misal: menggunakan penguji ahli seperti yang dijelaskan pada halaman 15 pada [rancangan resmi](#)) akan masih dibutuhkan untuk laporan pada saat di lapang.
- FIPs yang memulai pelaporan pada performa sosial mereka untuk masalah Kaidah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus melanjutkan laporan tersebut selama mereka tetap aktif menjadi anggota FIPs pada FisheryProgress.

FisheryProgress akan bekerja dengan komunitas FIP, terutama produsen ikan laut, ritel, dan perusahaan makanan yang membeli produk FIP, untuk menyemangati FIPs dalam melakukan kajian dan pelaporan tentang performa sosial mereka. Situs web akan memberikan visibilitas tambahan untuk FIPs yang berpartisipasi pada pelaporan sosial.

Jika seorang FIP yang tidak melaporkan performa sosial mendapatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, Perwakilan Ahli Tuduhan (*The Allegation Panel*) akan menentukan adanya cukup bukti bahwa pelanggaran HAM terjadi. Laporan ini akan menjadi wajib untuk disampaikan sebagai bagian kelanjutan rencana remediasi.



### **Menyoroti anggota FIPs yang melakukan laporan sosial**

Pilihan untuk menyoroti FIPs yang melakukan pelaporan secara sukarela, termasuk yang menambahkan tanda keanggotaan pada halaman tinjauan FIPs (*overview page*), atau bagian penelusuran (*tracking bar*) yang menunjukkan jumlah indikator sosial yang FIP laksanakan. Jika kami melanjutkan dengan pilihan ini, kami akan mengambil tindakan pendekatan sesuai dengan perkembangan teknis dan saran dari komite penasehat.

## PROPOSAL #3 – Pilihan B | *Persyaratan 4-6 wajib untuk FIPs yang beresiko tinggi*

---

### ***Pilihan B: Mewajibkan FIPs yang beresiko tinggi untuk melengkapi kajian resiko, rencana kerja, dan pelaporan***

Pada pilihan ini, FIPs yang beresiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan diharuskan untuk melengkapi kajian resiko, rencana kerja, dan pelaporan. FIPs yang tidak memenuhi kriteria resiko tinggi boleh menguji dan melaporkan secara suka rela seperti yang dijelaskan pada pilihan A.

FIP dianggap beresiko tinggi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1. FIPs dengan satu atau lebih dari satu kapal yang menurut perlindungan perbatasan dan bea cukai tidak memperoleh perintah bebas selama kurun waktu empat tahun.**
- 2. Jika FIP dengan kapal berukuran besar melakukan perpindahan barang bawan kapal (*sea-transshipment*) di laut.**
- 3. Penangkapan ikan dimana pekerja tidak dapat kembali ke darat dan tidak dapat mengakses prosedur keluhan dan aduan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya setiap 90 hari.** Bagian ini meliputi:
  - a. Perjalanan kapal dimana nelayan melaut lebih dari 90 hari.
  - b. Jika kapal melepaskan muatan tangkapan pada pelabuhan negara lain, dimana nelayan tidak diizinkan masuk ke dalam negara tersebut (misal: dikarenakan pembatasan visa).
  - c. Prosedur aduan keluhan tidak tersedia atau tidak dapat diakses untuk pekerja, misal dikarenakan terbatasnya bahasa, organisasi, atau perizinan untuk pekerja asing yang mengakses prosedur aduan keluhan

## PROPOSAL #3 – Pilihan B | Persyaratan 4-6 wajib untuk FIPs yang beresiko tinggi

4. FIPs dengan jumlah pekerja asing yang banyak (sama dengan atau lebih dari 25% nelayan bukan merupakan penduduk asli dari bendera kapal penangkap ikan tersebut) pada kapal penangkap ikan yang bendera kapalnya terkenal dengan masalah pekerja paksa di sektor perikanan tangkap dan/atau penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan teregulasi (IUU *fishing*), diartikan sebagai salah satu dari penjelasan berikut:

- a. Kapal ikan berbendera negara yang terdaftar sebagai daftar terbaru sebagai produsen dengan pekerja anak-anak dan pekerja paksa ([List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor](#)) di departemen kepegawaian Amerika sebagai kapal penangkap ikan yang memiliki pekerja paksa.
- b. Kapal berbendera negara yang terdaftar sebagai dua atau tiga daftar utama dalam laporan pengawasan perdagangan manusia ([Human Trafficking Report](#)) terkini dari Departemen Amerika dan yang tercatat sebagai pelaku perdagangan manusia pada industri perikanan.
- c. Kapal berbendera negara yang mendapat kartu kuning atau merah ([a yellow or red card](#)) dari komisi Eropa untuk penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan teregulasi.
- d. Kapal berbendera negara yang memperoleh penilaian 2.5 atau lebih tinggi dalam banyaknya kejadian penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan teregulasi sesuai dengan indeks penangkapan ilegal, tidak dilaporkan dan teregulasi ([IUU Fishing Index](#)).

**Yang sekarang termasuk:**

Burma, China, Ghana, Indonesia, Thailand, Taiwan

**Yang sekarang termasuk:**

Brunei, Myanmar, Burundi, Kamboja, Cina, Fiji, Guinea, Irlandia, Maldives, Mauritania, Pakistan, Papua Nugini, Seychelles, Uganda

**Yang sekarang termasuk:**

Kiribati, Panama, Ekuador, Trinidad & Tobago, Saint Kitts & Nevis, Liberia, Sierra Leone, Vietnam

**Yang termasuk daftar merah:**

Cambodia, Comoros, Saint Vincent & Grenadines

5. Apabila penjelasan atau deskripsi di atas tidak diketahui (contohnya: Dimana kepemimpinan FIP tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan apabila kegiatan tangkapan ikan termasuk yang beresiko tinggi).

**Yang sekarang termasuk:**

China, Taiwan, Panama, Spanyol, Korea Selatan, Russia, India

## PROPOSAL #3 – Pilihan B | Persyaratan 4-6 wajib untuk FIPs beresiko tinggi

### *Penentuan apabila FIPs memiliki resiko tinggi*

FIPs akan memberikan informasi mengenai apakah mereka memenuhi kriteria beresiko tinggi sebagai bagian kelanjutan laporan (laporan enam bulanan atau tahunan, mana saja yang terselesaikan terlebih dahulu) setelah kebijakan sosial dikeluarkan pada bulan Maret 2021. Penganalisa Sosial FisheryProgress akan menelaah informasi dan bukti (apabila memungkinkan) untuk menentukan apakah FIP memenuhi kriteria beresiko tinggi.

Apabila FIP dianggap beresiko tinggi, FIP akan memiliki satu tahun dari tanggal pelaporan untuk penyelesaian pengkajian resiko hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak yang terqualifikasi.

- a. **Jika tidak terdapat masalah dengan tanda merah** pada pengkajian, FIP tidak perlu membuat rencana kerja. Pengkajian resiko pelanggaran hak asasi manusia telah terselesaikan pada kurun waktu tiga tahun.
- b. **Jika performa kinerja teridentifikasi merah untuk apapun jenis permasalahannya**, FIP harus membuat rencana kerja berdasarkan temuan hasil pengkajian resiko yang sekurang-kurangnya mencakup masalah yang bertanda merah tersebut. Untuk itu, FIP harus:
  - a. Melaporkan mandiri mengenai keberlanjutan pelaksanaan rencana kerja setiap enam bulan.
  - b. Berdiskusi dengan pihak ahli untuk melakukan pengkajian tahunan, yang hanya berfokus pada masalah dimana FIP memperoleh penilaian merah. Pihak ahli akan mengkaji apakah FIP melaksanakan rencana kerjanya dan mencapai pencapaian yang diinginkan. Pihak ahli juga bekerja dengan FIP untuk membuat perbaikan rencana kerja bila dibutuhkan. Indikator penilaian dapat ditingkatkan sebagai bagian dari proses pengkajian ini.
  - c. Menyelesaikan pengkajian resiko pelanggaran hak asasi manusia secara penuh untuk semua aspek yang terdapat di kaidah pelaksanaan hak asasi manusia setiap tiga tahun.



#### **Pihak ahli**

Hal. 15 dari [rancangan kebijakan asli](#) yang dijelaskan pada kriteria FisheryProgress untuk kualifikasi penyelesaian pengkajian resiko pelanggaran hak asasi manusia.

# PROPOSAL #4 – Tuduhan

## **Saran dan masukan untuk tuduhan**

Saran pada tahap pertama berdasarkan diskusi langsung dengan pemangku kepentingan menghasilkan dua pandangan: Mempublikasi suatu tuduhan sebelum investigasi secara utuh dilakukan dapat memberikan dampak pemasaran ke FIP (bahkan meskipun tuduhan tersebut tidak benar) dan menciptakan resiko kesalahan tuduhan; dan apabila Fisheries Progress hanya menerima tuduhan dalam Bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan pembatasan untuk mereka yang ingin melaporkan atau melakukan investigasi tuduhan.

## **Perubahan yang ditujukan pada tuduhan**

Berdasarkan saran dan masukan yang diterima, kami mengajukan dua perubahan pada prosedur tuduhan:

- 1. Penelusuran kasus tuduhan umum hanya akan mendaftarkan kasus dimana perwakilan ahli tuduhan (the Allegation Panel) telah menentukan bahwa **terdapat cukup bukti terhadap suatu pelanggaran yang terjadi, atau yang sudah diketahui oleh masyarakat umum.** Kasus akan dicatat dan diperbarui pada kasus penelusuran hanya apabila *the Allegation Panel* telah menentukan bahwa pelanggaran kemungkinan besar terjadi. Untuk kasus yang telah diketahui oleh masyarakat umum, misalnya dimana tindakan resmi sedang dilakukan atau dimana artikel media atau laporan NGO telah terpublikasi, penelusuran kasus akan diperbarui sehingga pemangku kepentingan tahu bahwa FisheryProgress telah melakukan investigasi masalah tersebut. Laporan ini akan mencakup informasi yang sudah tersedia secara umum.**
- 2. Membolehkan tuduhan dengan berbagai bahasa,** daripada hanya dengan bahasa Inggris.



### **Saran pemangku kepentingan**

*Memiliki tuduhan yang telah tercatat pada Penelusuran Kasus tuduhan akan memberikan dampak negatif pada usaha penangkapan ikan dan pangajuan kasus seharusnya dibuka apabila tuduhan tersebut dari pihak yang terpercaya dan didukung dengan bukti yang kredibel.” – Industri*

*“Hanya membolehkan tuduhan dalam bahasa Inggris akan mengurungkan niat beberapa pihak atau kelompok untuk melakukan laporan.” – NGO (organisasi non-pemerintah).*



### **Penelusuran kasus tuduhan**

Ketika kebijakan sosial terselesaikan dan terpublikasi, FisheryProgress akan memperbarui data masuk situs web dan fitur yang ada untuk memudahkan pelaporan mengenai kebijakan sosial.

Penelusuran kasus tuduhan akan menjadi bagian dari proses perkembangan kasus ini dan, ketika terlengkapi, akan dibuat untuk umum pada FisheryProgress.



### **Perwakilan ahli tuduhan**

Untuk tiap tuduhan yang diterima, FisheryProgress akan memilih perwakilan ahli tuduhan yang terdiri dari tiga atau tidak lebih dari lima ahli independen untuk mempertimbangkan kasus tersebut. Anggota panel akan terbebas dari konflik kepentingan dengan kasus tersebut.

# KLARIFIKASI – Mekanisme Penyampaian Keluhan

## ***Saran dan masukan untuk persyaratan mekanisme penyampaian keluhan***

Rancangan kebijakan mengharuskan FIP menjamin bahwa pekerja memperoleh informasi tentang hak-hak mereka. Juga FIP menjamin bahwa nelayan atau pekerja memiliki akses untuk mekanisme penyampaian keluhan yang aman, anonim (tanpa nama), rahasia, dan mandiri, and termasuk memiliki perlindungan terhadap ancaman dan balas dendam. Selama periode pemberian saran, beberapa kepemimpinan FIP memiliki kekhawatiran tentang kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan sosial ini. Beberapa kapal tidak memiliki mekanisme penyampain keluhan, dan beberapa kepemimpinan FIP tidak merasa yakin bahwa mereka dapat mengharuskan perusahaan atau institusi untuk menganut sistem ini. Pelaksana FIP sendiri mungkin tidak memiliki keahlian di bidang pengelolaan keluhan, dan karena FIP sendiri bersifat sementara, proses penyampaian keluhan yang FIP kelola secara langsung bukan merupakan solusi jangka panjang untuk nelayan.

## ***Klarifikasi untuk persyaratan penyampaian keluhan***

Kaidah kerja terbaik yaitu nelayan memiliki akses ke beberapa lapisan mekanisme penyampaian keluhan, termasuk secara langsung di tempat kerja atau pilihan lainnya. Hal ini penting dilakukan guna menyelesaikan keluhan yang disampaikan. Pada beberapa negara terdapat sistem yang dijalankan oleh serikat pedagang, NGOs (organisas non-pemerintah), kelompok industri (termasuk pembeli), atau wadah pemerintah yang memberikan pekerja penyelesaian masalah.

Kebijakan tidak mengharuskan kepemimpinan FIP untuk memiliki mekanisme penyampaian keluhan. Namun, FIPs harus menjamin bahwa nelayan memiliki akses, dan tahu bagaimana cara menggunakannya, setidaknya satu mekanisme penyampaian keluhan yang cukup tersedia – baik melalui perusahaan perikanan atau sistem lainnya yang dijelaskan di atas.

Apabila terdapat sistem yang cukup tersedia, maka FisheryProgress akan membantu kepemimpinan FIP dengan arahan untuk membentuk mekanisme penyampaian keluhan untuk nelayan, sebagai bagian dari materi pelatihan dan dukungan yang terdapat pada kebijakan sosial kami. Kepemimpinan FIP akan perlu untuk memasukan perkembangan pembuatan mekanisme penyampaian keluhan pada rencana kerja mereka. Hal ini bukan berarti FIP itu sendiri memiliki mekanisme penyampaian keluhan tetapi memiliki rencana kerja dengan perusahaan rantai permintaan atau organisasi pekerja lokal untuk membuat mekanisme tersebut.



### **Mekanisme penyampaian keluhan**

Proses keluhan baik resmi atau tidak resmi yang dapat digunakan oleh individu, pekerja, komunitas, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan dampak negatif dari pelaku kegiatan usaha. (Source: [SOMO](#)).



# KLARIFIKASI – Mekanisme Penyampaian Keluhan

---

## *Dukungan yang ditujukan untuk Mekanisme Penyampaian Keluhan*

FisheryProgress akan mendukung FIPs untuk mengimplementasikan persyaratan ini dengan:

- 1. Memetakan pihak ketiga mekanisme penyampaian keluhan** – misal: yang dilakukan oleh serikat pedagang, asosiasi nelayan, NGOs (organisasi non-pemerintah), asosiasi industri, badan multi pemangku kepentingan atau pemerintah – yang tersedia pada negara-negara utama yang mengadakan FIPs, dan memberikan daftar dan rincian kontak untuk kepemimpinan FIPs.
- 2. Memberikan arahan dan pelatihan untuk kepemimpinan FIP** untuk membuat sistem penyampaian keluhan apabila mereka membutuhkan atau menginginkan, dan/atau agar mereka dapat membantu pemberi pekerjaan untuk menyusun mekanisme penyampaian keluhan tempat kerja yang memadai.
- 3. Menciptakan templat (format dokumen) dengan banyak bahasa untuk poster dan brosur** yang menjelaskan hak nelayan berdasarkan Kaidah Hak Asasi Manusia dan mereka dapat hubungi apabila hak asasi mereka dilanggar, tugas FIP adalah untuk menunjukkan dan mendistribusikan tujuan ini di pelabuhan, tempat penurunan ikan dan selama proses pelatihan berlangsung.
- 4. Memberikan contoh studi kasus** untuk mekanisme penyampaian keluhan dengan beberapa tahapan yang sesuai untuk kegiatan penangkapan ikan.

# LAMPIRAN A | Kaidah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang Terbaru

| 1. Tidak terdapat diskriminasi, penganiayaan, atau pelecehan.  |  |   |
|--|--|---|
| <p><i>Untuk kapal berukuran besar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat hukuman perusahaan, paksaan secara fisik dan mental, penganiayaan secara perkataan, pelecehan seksual, atau segala bentuk pelecehan, termasuk tindak pendisiplinan yang keterlaluhan dan melampau batas</li> <li>• Status pekerja migran tidak digunakan sebagai ancaman atau alat untuk pemerasan atau pemaksaan.</li> <li>• Keluarga pekerja atau nelayan atau anggota komunitas nelayan tidak diancam oleh pemberi pekerjaan, pembeli, penyedia pekerja, atau kejahatan yang teroganisir</li> <li>• Tidak ada pemaksaan penggunaan narkoba; pekerja dan/atau produk perikanan tangkap tidak ditanggung oleh produk obat terlarang.</li> <li>• Pengawas perikanan dapat melakukan kewajiban tanpa terkendala masalah penganiayaan, pelecehan, campur tangan dan sogokan.</li> </ul>   | <p><i>Untuk kapal berukuran kecil:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama dengan persyaratan pada kapal berukuran besar</li> </ul>  | <p><i>Pengkajian menggunakan indikator SRAT:</i><br/>1.1.1</p>                                      |
| 2. Tidak terdapat perdagangan manusia atau pekerja paksa.  |  |   |
| <p><i>Untuk kapal berukuran besar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat tanda-tanda (indikator) pelanggaran pekerja paksa atau bukti hutang mengikat, misal waktu kerja terlalu banyak, pendapatan dibayar lebih dari 30 hari setelah pekerjaan dilakukan, upah dibayarkan ke agen penyedia pekerja (buruh), pengambilan paspor, tidak ada upah, pengambilan upah yang tinggi untuk keperluan di atas kapal, atau rekrutmen pekerja yang bersifat memaksa.</li> <li>• Nelayan diizinkan untuk meninggalkan kapal ketika di pelabuhan.</li> <li>• Nelayan tidak perlu membayar deposit (jaminan kerja) pada awal kerja untuk mencegah mereka berhenti bekerja sewaktu-waktu</li> <li>• Pekerja/nelayan memiliki hak hukum untuk bekerja dan dokumentasi yang sesuai/visa kerja, dan apabila memungkinkan, kegiatan penangkapan atau budidaya hanya menggunakan cara resmi untuk merekrut pekerja</li> <li>• FIP memiliki kebijakan pekerja paksa harus sesuai dengan kaidah pengkajian resiko pekerja paksa di negara tersebut dan juga sesuai dengan kaidah resiko perbudakan yang tercantum pada the Seafood Slavery Risk Tool atau penilaian resiko FishSource</li> </ul> | <p><i>Untuk nelayan ukuran kecil:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila nelayan membayar utang ke koperasi, assosiasi, pembeli, atau pemberi izin (untuk alat, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dan sebagainya), mereka tetap memperoleh sebagian banyak dari hasil pendapatan mereka dan sebagian kecil digunakan untuk membayar utang.</li> <li>• Jika nelayan membayar hutang ke koperasi, asosiasi, pembeli, pemberi izin, hutang mereka tetap ada, atau menurun setiap waktu sesuai dengan jumlah pendapatan.</li> <li>• Nelayan dibolehkan untuk mengetahui produk yang ditimbang atau dipisah sesuai harga dan kualitas ikan (<i>grading</i>) agar dapat mengetahui penghitungan pendapatan mereka.</li> </ul> | <p><i>Pengkajian menggunakan indikator SRAT:</i><br/>1.1.2a (Industri)<br/>1.1.2b (Skala kecil)</p> |

# LAMPIRAN A | Kaidah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang Terbaru

| 3. Tidak terdapat pekerja anak.  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Untuk kapal berukuran besar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terdapat bukti untuk pekerjaan yang membahayakan anak-anak, maksudnya yakni: <i>Pekerjaan yang memaparkan anak-anak kepada penganiayaan fisik, psikologis, atau seksual; pekerjaan di bawah tanah, di bawah air, pada ketinggian yang membahayakan atau pada tempat yang terbatas; bekerja dengan mesin dan alat perlengkapan yang berbahaya, atau yang melibatkan penanganan manual atau pengiriman barang berat, bekerja di area lingkungan tidak sehat, sebagai contohnya, memaparkan anak-anak ke senyawa, bahan atau proses yang membahayakan diri mereka, atau ke suhu, suara, getaran yang merusak kesehatan mereka; bekerja di bawah kondisi yang menyulitkan seperti bekerja dengan waktu yang lama atau pada malam hari atau bekerja yang dikekang oleh pemberi kerja (ILO C190).</i></li><li>• Pekerjaan dilakukan oleh anak-anak yang legal atau sesuai dengan hukum yang berlaku dan baik untuk perkembangan mereka.</li><li>• Anak-anak di bawah umur yang diperbolehkan secara hukum tidak boleh bekerja tanpa diupah.</li><li>• Anak-anak di bawah umur 16 tahun tidak dipekerjakan sebagai pekerja upah di atas kapal (yang sedang menangkap ikan), kecuali jika otoritas yang berwenang telah mengizinkan umur minimum pekerja yakni 15 tahun untuk orang-orang yang tidak lagi wajib untuk sekolah seperti yang dijelaskan oleh peraturan pemerintah nasional, dan yang tidak menjalankan pelatihan kerja pada kegiatan penangkapan ikan atau (b) melakukan pekerjaan ringan selama liburan sekolah (ILO C188).</li><li>• Anak-anak di bawah umur sesuai ketentuan hukum dalam pekerjaan boleh bekerja dengan anggota keluarga mereka hanya jika kegiatan kerja ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah mereka, dan pada pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, keamanan, dan moralitas mereka.</li><li>• Anak-anak tidak bekerja di malam hari.</li><li>• FIP memiliki kebijakan pekerja anak harus taat dengan resiko pekerja anak yang terjadi di negara tersebut yang disesuaikan dengan Kaidah Resiko Perbudakan Produk Ikan Laut (<i>the Seafood Slavery Risk Tool</i>)</li></ul> | <p>Untuk kapal berukuran kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sama dengan persyaratan di kapal berukuran besar</li></ul> | <p>Pengkajian menggunakan indikator SRAT: 1.1.3</p> |

## LAMPIRAN A | Kaidah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang Terbaru

| 4. Kebebasan dari asosiasi dan hak untuk tawar-menawar secara kolektif dihargai.   |   |   |
|--|---|---|
| <p><i>Untuk kapal berukuran besar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nelayan bebas membentuk organisasi pekerja, termasuk serikat perdagangan, untuk mengadvokasi (membela) dan melindungi hak-hak mereka, dan memiliki hak untuk memutuskan struktur, kebijakan, program mereka, dan sebagainya, tanpa campur tangan pemberi kerja. Jika negara membatasi serikat perdagangan, perusahaan atau pelaku perikanan harus memberikan cara agar pekerja dapat menyampaikan keluhan.</li> <li>Pembela hak asasi manusia tidak secara aktif ditekan.</li> <li>Tidak terdapat diskriminasi atau pengucilan terhadap nelayan yang merupakan anggota atau kepala organisasi, serikat, atau koperasi, dan nelayan tidak dihilangkan haknya untuk mogok kerja (<i>strike</i>).</li> </ul>  | <p><i>Untuk kapal ukuran kecil:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sama dengan persyaratan pada kapal berukuran besar.</li> </ul> | <p>Pengkajian menggunakan indikator SRAT:<br/>1.1.4</p> |
| 5. Pendapatan dan keuntungan layak, transparan, dan stabil.  |   |   |
| <p><i>Untuk kapal ukuran besar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat penghitungan nilai upah kerja yang sama untuk wanita dan pria.</li> <li>Tingkatan upah dan keuntungan, termasuk upah lembur, memenuhi persyaratan upah minimum sesuai hukum yang berlaku</li> <li>Upah dibayar ke nelayan merupakan apa yang dijanjikan pada saat pemberian kerja, bukan dijadikan bentuk pendisiplinan, tidak mengandung pengupahan yang ilegal, dan dibayar langsung dan tepat waktu ke nelayan</li> <li>Nelayan tidak bekerja lebih dari satu bulan tanpa dibayar.</li> <li>Pemberi kerja secara resmi mengkontrak pekerja.</li> <li>Pekerja sadar bagaimana pendapatan mereka atau pemberian upah dihitung dan memiliki hak untuk keuntungan, diperbolehkan untuk mengetahui prosedur yang digunakan untuk menentukan upah atau gaji (penimbangan, pemisahan antara ikan komersial tinggi dan bukan atau yang sering disebut <i>grading</i>) dan hanya menandatangani kontrak yang mereka pahami dengan arahan untuk bahasa yang berbeda atau bagi yang buta baca.</li> <li>Pekerja atau nelayan menerima <i>slip</i> gaji atau nota tertulis dengan pengupahan yang sesuai dengan setiap aktifitas dikerjakan.</li> </ul> | <p><i>Untuk kapal berukuran kecil:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperuntukan.</li> </ul>                              | <p>Pengkajian menggunakan indikator SRAT:<br/>1.1.5</p> |

## LAMPIRAN A | Kaidah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang Terbaru

| 6. Waktu kerja tidak berlebihan.  |   |   |
|---|---|---|
| <p><i>Untuk kapal berukuran besar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jam kerja memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan hukum yang berlaku.</li><li>• Pekerja telah memiliki waktu istirahat sekurang-kurang 10 jam dari kurun waktu 24 jam dan 77 jam dalam kurun waktu tujuh hari.</li><li>• Terdapat mekanisme untuk pekerja atau nelayan dalam merekam jumlah jam kerja.</li><li>• Waktu kerja lebih bersifat sukarela.</li></ul>   | <p><i>Untuk kapal ukuran kecil:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diperuntukan.</li></ul> | <p><i>Pengkajian menggunakan indikator SRAT:</i><br/>1.1.6</p>                          |
| 7. Pekerja dan nelayan memiliki akses ke layanan mendasar   |   |   |
| <p><i>Untuk kapal berukuran besar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruang tidur memiliki pencegahan api yang memadai, dan ventilasi udara, memenuhi standar persyaratan sesuai hukum berlaku, dan memenuhi tingkat keamanan yang terjamin untuk keamanan, kelayakan, higienitas dan kenyamanan.</li><li>• Fasilitas kebersihan (d disesuaikan dengan ukuran kapal) dengan kerahasiaan disediakan.</li><li>• Air minum dapat digunakan oleh pekerja atau nelayan.</li><li>• Pekerja/nelayan tinggal di atas kapal memiliki akses untuk makanan dan kebersihan yang layak dengan harga yang adil (terjangkau).</li><li>• Pengawas perikanan diberikan akomodasi (tempat istirahat) yang layak sesuai dengan ukuran atau kemampuan perusahaan atau entitas yang diawasi dan sama dengan akomodasi yang dimiliki oleh pegawai perusahaan yang diawasi.</li></ul> | <p><i>Untuk kapal ukuran kecil:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diperuntukan.</li></ul> | <p><i>Pengkajian menggunakan indikator SRAT:</i><br/>1.1.7a (tinggal di atas kapal)</p> |

# LAMPIRAN A | Kaidah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang Terbaru

| <b>8. Lingkungan kerja aman, dan terdapat fasilitas dan perlengkapan kesehatan yang memadai untuk menghadapi kecelakaan kerja.</b>   |   |  |
|--|---|--|
| <p><i>Untuk kapal ukuran besar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat radio pada kapal dengan panjang lebih dari 24 meter, dan pengawas perikanan dapat menggunakannya.</li> <li>• Perlengkapan keamanan diri yang memadai (misa: jaket pelampung) disediakan selama proses penangkapan ikan tanpa dikenai biaya (kecuali jika digunakan untuk pribadi).</li> <li>• Nelayan memperoleh pelatihan peraturan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>• Kapal penangkap ikan patuh dengan peraturan lokal/nasional mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.</li> <li>• Stok obat yang memadai tersedia (misal: pertolongan pertama).</li> <li>• Pada kapal berukuran besar, terdapat pelatihan pertolongan pertama.</li> <li>• Untuk kapal yang beroperasi lebih dari tiga hari, nelayan memiliki sertifikat medis yang sah yang menunjukkan informasi kesehatan dalam bekerja.</li> <li>• Pekerja diberikan penanganan medis untuk kecelakaan kerja dan diganti apabila memungkinkan dengan biaya yang ditanggung oleh pemberi kerja.</li> </ul> | <p><i>Untuk kapal ukuran kecil:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki alat keselamatan kerja (misal: jaket pelampung) yang ada saat beroperasi tanpa ada biaya tertentu (kecuali digunakan untuk pribadi)</li> <li>• Nelayan memperoleh pelatihan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dan penggunaan dengan baik alat keselamat kerja dan penggunaan peralatan yang aman yang mereka gunakan (kecuali digunakan untuk pribadi)</li> <li>• Kapal penangkap ikan mematuhi peraturan lokal/nasional (daerah/pusat) mengenai kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>• Stok obat yang memadai tersedia (misal: pertolongan pertama).</li> <li>• Pekerja diberikan penanganan medis untuk kecelakaan kerja dan diganti apabila memungkinkan dengan biaya yang ditanggung pemberi kerja.</li> </ul> | <p><i>Pengkajian menggunakan indikator SRAT: 1.1.8 and 1.1.9</i></p> |
| <b>9. Untuk perikanan yang beroperasi pada atau didekat dengan wilayah sumberdaya alam yang menggunakan hukum adat. Hak dan akses untuk sumberdaya tersebut harus dihormati, secara adil dialokasikan, dan dipatuhi sesuai hak kolektif suku asli setempat.</b>  |   |  |
| <p><i>Untuk perikanan industri yang beroperasi pada atau di dekat wilayah diperuntukan untuk adat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan perikanan mengetahui hukum yang berlaku dan hak adat masyarakat setempat, tidak memberikan dampak negatif di lingkungan sekitar komunitas adat, lahan, dan/atau air, atau membatasi akses sumberdaya utama tanpa seizin masyarakat adat.</li> <li>• Nelayan tidak disalahi atau dilarang hak menangkap ikannya dikarenakan adanya diskriminasi</li> <li>• Kegiatan penangkapan ikan tidak diperuntukan di wilayah yang diakui secara sah oleh masyarakat setempat, terutama jika tidak memiliki persetujuan mereka yang lengkap dan tanpa paksaan (<i>FPIC/Free, Prior, and Informed consent</i>),</li> </ul>   | <p><i>Untuk perikanan skala kecil yang beroperasi pada atau di dekat wilayah diperuntukan untuk adat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama dengan persyaratan pada kapal berukuran besar.</li> </ul>   | <p><i>Pengkajian menggunakan indikator SRAT: 1.2.1</i></p>           |

## LAMPIRAN B | Kaidah Pengkajian Tanggungjawab Social

**Tujuan.** Kaidah Pengkajian Tanggung Jawab Sosial ( yang selanjutnya disebut SRAT) untuk sektor perikanan merupakan kaidah yang berbasis kajian resiko, tolak ukur, dan diagnosa yang digunakan untuk proses investigasi masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di rantai pemasaran ikan – digunakan untuk mengkaji masalah sosial, mengidentifikasi wilayah yang memerlukan peningkatan performa kerja, dan menginformasikan perkembangan rencana kerja FIP yang mencakup aspek sosial. SRAT bukanlah sertifikasi – pengkajian ini memasukan sumberdaya (materi) yang telah ada dalam sertifikasi tanggung jawab sosial, terutama bagi FIP yang ingin memperoleh sertifikasi.

**Sejarah.** SRAT dibentuk dan dimiliki dengan prinsip kebersamaan; lebih dari dua puluh empat organisasi telah berkontribusi dalam fase pengembangan kaidah pengkajian ini, termasuk organisasi yang terdiri dari Aliansi Konservasi, organisasi hak asasi manusia dan pekerja, ahli dari universitas, badan antar pemerintah, dan industri.

**Prinsip/Indikator.** SRAT dibentuk dengan tiga prinsip yang terdapat pada “The Monterey Framework” – pengertian tanggungjawab sosial bersifat inklusif (memuat semua aspek sosial): 1) perlindungan hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumberdaya; 2) menjamin kesamarataan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh keuntungan; dan 3) meningkatkan pangan, nutrisi, dan keamanan sumber penghidupan. Indikator dan penilaian yang digunakan untuk kaidah ini merupakan hasil koalisi dari semua badan sertifikasi dan penilaian yang sudah ada dalam permasalahan sosial pada dunia perikanan. SRAT berintegrasi dengan semua protokol, standar, dan Persetujuan Internasional yang relevan dengan ILO.

**Penggunaan kajian.** Hal enting bagi penggunaan kaidah pengkajian ini yaitu tim pengkaji harus memiliki perwakilan setempat dan keahlian di bidang ilmu sosial dan hak asasi manusia. Pengumpulan data boleh memasukan data sekunder, data primer, atau keduanya, dan oleh karena itu, akan memerlukan waktu pada bidang yang berinteraksi dengan perikanan dan pekerja. Pada akhirnya, data yang terkumpul selama pengkajian awal akan memberikan informasi mengenai perkembangan penggunaan sistem informasi strategi, tugas, dan hasil evaluasi(disingkat dengan istilah *sister tool*). Informasi ini diperlukan untuk kebutuhan pengkajian FIP atau pengkajian pendahuluan, dan penting juga untuk konteks perikanan skala kecil dan industry.

**Pelajari lebih lanjut.** SRAT sedang mengalami beberapa pembaruan yang akan siap digunakan pada akhir tahun 2020 dan disesuaikan dengan kebijakan sosial FisheryProgress. Akses versi terbaru SRAT dapat diakses [disini](#), atau dapat melihat melalui seminar daring (webinar) [disini](#).



**SOCIAL RESPONSIBILITY ASSESSMENT TOOL  
FOR THE SEAFOOD SECTOR**

CONSERVATION  
INTERNATIONAL